



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Surya Ningsih Alias Dwi
2. Tempat lahir : Langgea
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 2 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dwi Surya Ningsih Alias Dwi ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/28/III/2023/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH, dan Rekan Penasihat Hukum pada LBH Kasasi Sultra, berkantor di Perdos Kampus Unhalu Blok A No. 4 Kel. Lahundape Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Agustus 2023, Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan "Alternatif" kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI dengan pidana penjara, selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jens shabu dengan berat Netto 2,3719 gram
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong
 - 8 (delapan) potongan plastik warna putih
 - 3 (tiga) buah sendok shabu
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa menurut hukum dan keyakinan telah terbukti secara sah, sesuai dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 14.30 wita terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI menghubungi sdr. ANDU (DPO) dan berkata "saya mau belanja lagi bang" lalu sdr. ANDU (DPO) berkata "yang berapa ?" setelah itu terdakwa berkata "yang 45 bang ?" lalu sdr. ANDU (DPO) berkata "ok transfremi 300", kemudian sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menghubungi sdr. ANDU (DPO) dan berkata "sudahmi saya transfer" lalu sdr. ANDU (DPO) berkata "menuju Gunung Jati, setelah sampai cari Kantor Lurah, naik sedikit dipendakian lewati Kantor Lurah ada lapangan, disamping lapangan ada lorong setapak kecil, pas disamping kios mau masuk dilorong setapak, dalam pembungkus Rokok Sampoerna Merah", setelah itu terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud oleh sdr. ANDU (DPO), Setelah sampai terdakwa langsung mencari dan menemukan pembungkus Rokok Sampoerna Merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mengambil paket shabu tersebut menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan disaku celananya, setelah memperoleh paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang di Rumah terdakwa di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari. Setelah sampai di Rumah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1370/NNF/III/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,3179 gram diberi nomor barang bukti 2978/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2979/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2980/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi M. YASIR yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat info dari masyarakat bahwa di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian saksi M. YASIR menghubungi rekan-rekan yang lainnya untuk merapat disekitar Rumah tersebut, kemudian saksi M. YASIR bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi dari masyarakat tersebut, setelah saksi M. YASIR bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekitar jam 17.00 wita saksi M. YASIR bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti disaku celana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus paket yang berisi kristal diduga shabu yang dibungkus potongan plastic warna putih, selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan dibawah ranjang berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) bungkus paket berisi kristal diduga shabu, serta ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 Unit Handphone merk Oppo warna silver milik terdakwa, setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1370/NNF/III/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,3179 gram diberi nomor barang bukti 2978/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2979/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2980/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotikan golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi M. YASIR yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Kendari mendapat info dari masyarakat bahwa di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian saksi M. YASIR menghubungi rekan-rekan yang lainnya untuk merapat disekitar Rumah tersebut, kemudian saksi M. YASIR bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait tentang informasi dari masyarakat tersebut, setelah saksi M. YASIR bersama rekan-rekan yang lainnya mendapatkan informasi yang akurat, sekitar jam 17.00 wita saksi M. YASIR bersama rekan-rekan yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti disaku celana terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus paket yang berisi kristal diduga shabu yang dibungkus potongan plastic warna putih, selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan dibawah ranjang berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) bungkus paket berisi kristal diduga shabu, serta ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 Unit Handphone merk Oppo warna silver milik terdakwa, setelah itu terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Kendari untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1370/NNF/III/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,3179 gram diberi nomor barang bukti 2978/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2979/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2980/2023/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- MUH. YASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) sachet plastik bening kosong, 8 (delapan) potongan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat, sekitar pukul 17.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti disaku celana terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus paket yang berisi kristal diduga shabu yang dibungkus potongan plastic warna putih, kemudian dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan dibawah ranjang berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) bungkus paket berisi kristal diduga shabu sehingga total shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu, serta ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. DYANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari.

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) sachet plastik bening kosong, 8 (delapan) potongan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



masyarakat bahwa di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat, sekitar pukul 17.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti disaku celana terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus paket yang berisi kristal diduga shabu yang dibungkus potongan plastic warna putih, kemudian dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan dibawah ranjang berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) bungkus paket berisi kristal diduga shabu sehingga total shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu, serta ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu berupa 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) sachet plastik bening kosong, 8 (delapan) potongan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;

- Bahwa 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu merupakan milik ANDU yang terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Gunung Jati Kota Kendari;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa menghubungi ANDU dan berkata "saya mau belanja lagi bang" kemudian ANDU berkata "yang berapa?" dan terdakwa menjawab "yang 45 bang?" kemudian ANDU berkata "ok transfremi 300", setelah itu terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening yang telah ditentukan oleh ANDU, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa menghubungi ANDU dan berkata "sudahmi saya transfer" dan ANDU berkata "menuju Gunung Jati, setelah sampai cari Kantor Lurah, naik sedikit dipendakian Lewati Kantor Lurah ada lapangan, disamping lapangan ada lorong setapak kecil, pas disamping kios mau masuk dilorong setapak, dalam pembungkus Rokok Sampoerna Merah", setelah itu terdakwa langsung pergi ketempat yang telah dijelaskan oleh ANDU tersebut, kemudian setelah sampai, terdakwa langsung mencari dan menemukan barang tersebut berupa pembungkus Rokok Sampoerna Merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mengambil paket shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya disaku celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang di rumah terdakwa di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari kemudian setelah sampai di rumah, terdakwa langsung membuka pembungkus rokok tersebut dan terdakwa melihat ada beberapa paket shabu yang terdiri dari 2 (dua) sachet bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) paket shabu dan 8 (delapan) paket shabu yang dibungkus potongan plastik warna putih, setelah itu terdakwa langsung menghubungi ANDU dan berkata "tidak salah kita kasih kah ini bang?" dan ANDU berkata "memangnya kenapa, yang 45 kita pesan toh?", kemudian terdakwa berkata "iya yang 45, tapi yang kita kasih sekarang banyak sekali, ada 20 paket ini" dan ANDU berkata "astaga begitu kah, kita salah ambil mi itu, bisa kah kita simpan kembali ditempat tadi?" kemudian terdakwa berkata "jauh sekali bang, suruh saja orang ta datang ambil sama saya, kalau bisa arahkan didaerah Anduonohu", setelah itu ANDU berkata "ok mi, stand by mi saja", kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, ANDU kembali menghubungi terdakwa dan berkata "dek ada mi orang ku mau datang ambil itu jadi ketemu dimana nanti?" dan terdakwa berkata "ok mi bang, nanti saya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



infokan ketemu dimana, tapi bagaimana dengan pesananku yang 45 tadi?" kemudian ANDU berkata "kamu ambil saja satu paket yang 45 di situ", kemudian terdakwa pun berkata "ok mi bang", tidak berselang lama ANDU kembali menghubungi terdakwa dan berkata "kita sudah dimana ?" dan terdakwa berkata "saya masih di rumah ini, bagaimana bang? kemudian ANDU berkata "ada itu bahan toh yang sudah dibungkus potongan plastic warna putih, bisa antarkan mi dulu yang itu? sisanya nanti ada lagi orang ku yang mau datang ambil dan saya pun berkata "ok mi bang", kemudian terdakwa langsung mengambil 8 (delapan) paket shabu yang dibungkus potongan plastik warna putih dan terdakwa menyimpannya disaku celana terdakwa sedangkan sisa 2 (dua) sachet bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) paket shabu tersebut terdakwa simpan dibawah ranjang kamar terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, disaat terdakwa sementara didepan rumah, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang ternyata adalah Petugas Kepolisian, kemudian terdakwa langsung ditangkap setelah itu terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti disaku celana terdakwa berupa 8 (delapan) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan plastic warna putih, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan dibawah ranjang berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu, serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, dan 1 Unit Handphone merk Oppo warna silver milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat Netto 2,3719 gram
- 2 (dua) sachet plastik bening kosong
- 8 (delapan) potongan plastik warna putih
- 3 (tiga) buah sendok shabu
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkoitka jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari.
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,3719 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) sachet plastik bening kosong, 8 (delapan) potongan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANDU pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Gunung Jati Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat, sekitar pukul 17.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti disaku celana terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus paket yang berisi kristal diduga shabu yang dibungkus potongan plastic warna putih, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan dibawah ranjang berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) bungkus paket berisi kristal diduga shabu sehingga total shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,3719 gram, serta ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1370/NNF/III/2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,3179 gram milik terdakwa DWI SURYA NINGSIH alias DWI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama DWI SURYA NINGSIH Alias DWI yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa DWI SURYA NINGSIH Alias DWI didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa DWI SURYA NINGSIH Alias DWI adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa DWI SURYA NINGSIH Alias DWI tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Perumnas Poasia Permai Blok B No. 60 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari telah menemukan 8 (delapan) bungkus paket yang berisi kristal shabu yang dibungkus potongan plastic warna putih yang tersimpan didalam saku celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan dibawah ranjang berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) bungkus paket berisi kristal shabu sehingga total shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,3719 gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa perihal Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa DWI SURYA NINGSIH Alias DWI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa a quo beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan lebih jauh, namun demikian tetap akan dipertimbangkan sebagai indikator yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa sehingga berimplikasi pada lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,3719 gram, 2 (dua) sachet plastik bening kosong, 8 (delapan) potongan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver milik terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DWI SURYA NINGSIH Alias DWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,3719 gram,
 - 2 (dua) sachet plastik bening kosong,
 - 8 (delapan) potongan plastik warna putih,
 - 3 (tiga) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver milik terdakwa,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, SH., MH., Harwansah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mohammad Syafrul, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, SH.,MH.

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Harwansah, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Darwis, SH.